

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Peremajaan kelapa sawit merupakan bagian dari budidaya tanaman kelapa sawit. Kegiatan peremajaan kelapa sawit disebut juga dengan *replanting* yang dapat diartikan sebagai menanam ulang tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit membutuhkan peremajaan apabila sudah tidak produktif, tanaman tua atau tanaman rusak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 07 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian Dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana Dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, pada pasal 15 ayat 2, bahwa peremajaan dapat dilakukan dengan beberapa kriteria yaitu tanaman telah melewati umur ekonomis 25(dua puluh lima) tahun, produktivitas kebun kurang dari atau sama dengan 10 (sepuluh) ton TBS/ha/tahun pada umur paling sedikit 7 (tujuh) tahun, atau kebun yang menggunakan benih tidak unggul pada umur tanaman paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pemerintah menetapkan beberapa regulasi dalam mengatur perkebunan kelapa sawit di dalam negeri, diantaranya adalah PP No. 24 Tahun 2015 tentang penghimpunan dana perkebunan dan Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. Regulasi yang diberlakukan tanggal 25 Mei 2015 ini mengatur penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit dari pelaku usaha. Dengan terbitnya regulasi ini pemerintah melakukan pemungutan dana kelapa sawit. Selanjutnya kutipan dana perkebunan

kelapa sawit dikelola suatu badan layanan umum yang bernama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDP Kelapa Sawit (Prawita, 2015).

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan dan menyalurkan dana perkebunan kelapa sawit (SK DIRJENBUN No 29/KPTS/KB.120/3/2017). BPDPKS berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal. BPDPKS bertugas untuk melaksanakan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit baik dana pengembangan maupun dana cadangan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*sejarah BPDPKS*).

BPDPKS dalam memudahkan petani-petani calon petani dan calon lahan peremajaan kelapa sawit dalam mengajukan berkas persyaratan untuk mendapatkan dana hibah, serta untuk memudahkan dalam memonitoring dan memantau perkembangan kegiatan peremajaan yang dilakukan oleh pelaksana peremajaan kelapa sawit mengadakan suatu aplikasi yaitu Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Aplikasi Peremajaan Sawit Rakyat Online yang selanjutnya disebut PSR Online adalah Aplikasi daring yang dikembangkan oleh BPDP-KS untuk kegiatan otomasi proses persetujuan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan peremajaan yang dibiayai dari dana BPDPKS (PERDIRUT BPDP-KS Nomor PER-7/DPKS/2019 pasal 1 ayat 14). Aplikasi peremajaan sawit rakyat mensyaratkan kegiatan peremajaan dapat dilaksanakan oleh pekebun secara mandiri atau swadaya melalui poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan ekonomi pekebun lainnya. Pekebun melalui

poktan, Gapoktan, Koperasi atau Kelembagaan pekebun lainnya bekerjasama dengan mitra kerja pekebun (Peraturan Menteri Pertanian No 07 tahun 2019 Pasal 34 ayat 1). Mitra kerja pekebun merupakan perusahaan perkebunan yang memiliki unit pengolahan hasil kelapa sawit yang berlokasi di wilayah peremajaan.

Aplikasi Peremajaan Sawit Rakyat dibentuk oleh badan penghimpun dana untuk memudahkan penyaluran dana kepada petani dalam melakukan peremajaan kelapa sawitnya. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit membantu menyediakan dana hibah untuk peremajaan kelapa sawit per ha sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan sisa pembiayaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan peremajaan kelapa sawit membutuhkan dana yang lebih besar hampir 2 kali lipat dana hibah tersebut. Kekurangan biaya peremajaan kelapa sawit harus disiapkan sendiri oleh petani. Petani memiliki 2 pilihan untuk menyiapkan kekurangan dana tersebut, yaitu melakukan pinjaman dari bank ataupun menggunakan dana tabungan petani itu sendiri.

Provinsi Jambi adalah salah satu wilayah, dari sebagian besar wilayah di Indonesia yang masyarakatnya berprofesi sebagai petani yang mengusahakan usahatani kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit di Provinsi Jambi pada sebagian wilayahnya telah memasuki usia peremajaan, yaitu usia 25 tahun tanam. Oleh karena itu, beberapa wilayah di Provinsi Jambi telah memulai program peremajaan kelapa sawit (lampiran 1).

Kabupaten Merangin merupakan salah satu kabupaten yang menjalankan program peremajaan kelapa sawit. Berdasarkan data (lampiran 2), dapat diketahui rencana luasan lahan kelapa sawit yang akan diremajakan. Peremajaan kelapa sawit

di Kabupaten Merangin direncanakan mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dinas Perkebunan Kabupaten Merangin merencanakan melakukan peremajaan kelapa sawit hingga 25.439,89 ha.

Rencana luasan lahan peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Merangin terdapat di Kecamatan Pamenang dan Kecamatan Tabir Selatan (lampiran 3). Pada data tersebut, diketahui rencana peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Merangin terbagi kedalam dua kecamatan yaitu Kecamatan Pamenang dan Kecamatan Tabir Selatan. Rencana yang akan dilaksanakan di Kecamatan Pamenang adalah 69,32% dan di Kecamatan Tabir Selatan adalah 30,68% yang sedang dilakukan dan akan direncanakan dari tahun 2018 hingga tahun 2025. Petani-petani yang mengikuti peremajaan kelapa sawit di Kecamatan Tabir Selatan dilakukan dengan pola mandiri.

Data rencana peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Merangin, diketahui bahwa kebun Tanah Garo (TG) dan kebun Hitam Ulu (HU) merupakan kebun yang diusahakan petani kelapa sawit secara swadaya. Sementara kebun lainnya merupakan kebun plasma. Data tersebut kemudian menunjukkan jumlah rencana luasan kebun kelapa sawit terbesar untuk direncanakan terdapat di Kecamatan Tabir Selatan, tepatnya di Desa Sungai Sahut dengan luas 1.709,70 ha. Selanjutnya pada lokasi tersebut, berdampingan dan bersebelahan dengan lokasi peremajaan di Desa Bungo Antoi dengan luas 867,2 ha.

Petani kelapa sawit di Kecamatan Tabir Selatan telah memulai mendaftar menjadi calon peserta dan calon lahan program peremajaan kelapa sawit pada akhir tahun 2017 dan mulai menjalalakan peremajaan kelapa sawit pada awal tahun 2018. Peremajaan kelapa sawit yang dilakukan petani di Kecamatan Tabir Selatan

dilakukan dengan pola mandiri bersama KUD sekitar. Di Kecamatan Tabir Selatan terdapat 3 KUD yang mengelola pelaksanaan peremajaan kelapa sawit bersama petani, yaitu KUD Sarana Makmur, KUD Hitam Jaya, dan KUD Tani Makmur.

KUD Hitam Jaya dan KUD Sarana Makmur merupakan lembaga pengelola pelaksana peremajaan kelapa sawit yang berlokasi berdampingan. KUD tersebut telah melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit bersama petani dengan menggunakan dana BPDPKS dengan luas lahan KUD Hitam Jaya seluas 140 ha dan KUD Sarana Makmur 222 ha (Tabel 2). Sementara KUD Tani Makmur, yang juga melaksanakan kegiatan peremajaan kelapa sawit seluas 190 ha berlokasi tidak berdampingan seperti kedua KUD lainnya, sehingga ada perbedaan topografi dari letak KUD-KUD tersebut.

**Tabel 1. Data Petani dan Lahan Kelapa Sawit yang dikelola KUD Sarana Makmur dan KUD Hitam Jaya**

KUD	Kebun kelapa sawit yang dikelola KUD		Kebun kelapa sawit yang memasuki usia replanting		Kebun kelapa sawit yang mengikuti replanting		Kebun kelapa sawit yang tidak mengikuti replanting	
	Jumlah petani pekebun (orang)	Luas kebun (HA)	Jumlah petani pekebun (orang)	Luas kebun (HA)	Jumlah petani pekebun (orang)	Luas kebun (HA)	Jumlah petani pekebun (orang)	Luas kebun (HA)
Sarana Makmur	508	954	508	954	100	222	408	730
Hitam Jaya	849	1.144	849	1.394	63	140	786	1.254

*Sumber: KUD Sarana Makmur & KUD Hitam Jaya.*

Proses mendapatkan dana hibah oleh BPDP-KS, berdasarkan SK DIRJENBUN No 29/KPTS/KB.120/3/2017, salah satu persyaratan yang perlu untuk dilampirkan adalah Rencana Kebutuhan dan Pembiayaan Peremajaan Perkebunan

Kelapa Sawit (RP3KS) dalam hal ini dilampirkan dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui oleh dinas perkebunan untuk peremajaan kelapa sawit yang telah disusun oleh KUD. Dalam penyusunan rencana anggaran biaya peremajaan kelapa sawit, KUD Sarana Makmur menganggarkan Rp.41.611.542,- (empat puluh satu juta enam ratus sebelas ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) per ha. Sementara KUD Hitam Jaya dalam menyusun rencana anggaran biaya peremajaan kelapa sawit menanggarkan Rp.49.075.319,- (empat puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) per ha. Data mengenai perbedaan biaya tersebut didapatkan dan diketahui dari survei penulis kepada KUD bersangkutan, yang merupakan pelaksana peremajaan kelapa sawit.

Berdasarkan dari uraian diatas, didapati selisih harga yang cukup besar antara RAB KUD Sarana Makmur dan RAB KUD Hitam Jaya, sementara kedua KUD tersebut berada pada lokasi yang berdampingan. Pembiayaan peremajaan kelapa sawit sebagiannya telah ditutupi oleh program regulasi dari pemerintah melalui dana hibah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per ha, namun masih belum menutupi keseluruhan kebutuhan biaya peremajaan kelapa sawit tersebut. Sehingga sisa biaya peremajaan merupakan beban dari petani pelaksana, dan biaya tersebut merupakan beban yang akan menjadi tanggungan petani dalam melaksanakan peremajaan kelapa sawit per hanya. Dengan demikian penggunaan dana peremajaan kebun kelapa sawit dalam program peremajaan kelapa sawit harus digunakan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Pemberian dana hibah oleh BPDPKS kepada petani pekebun kelapa sawit untuk meremajakan kelapa sawitnya sangat membantu petani dalam meremajakan

kelapa sawitnya. Petani yang meremajakan kelapa sawitnya dengan rencana anggaran biaya yang efisien hasil perhitungan dan susunan pengurus koperasi unit desa. Untuk mempelajari sejauh mana pemanfaatan dana peremajaan kelapa sawit digunakan secara efektif dan efisien perlu dilakukan penelitian tentang pelaksanaan peremajaan kelapa sawit oleh petani dengan pola mandiri melalui kelembagaan petani berdasarkan pengeluaran riil di lapangan dan menganalisis titik impas (*Break Even Point*). Pentingnya menganalisis titik impas bagi petani yaitu untuk mengetahui berapa ton/a/tahun penjualan TBS (unit) yang diperlukan untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam peremajaan kelapa sawit. Selain itu, perlu diketahui titik impas karena titik impas (*break even poin*) digunakan untuk mengetahui batas antara beban yang ditanggung petani dalam peremajaan, dengan dimulainya keuntungan atau laba dari usaha didapatkan serta membantu membuat keputusan yang akan dilakukan petani. Kegiatan peremajaan kelapa sawit yang dilakukan petani dengan menggunakan dana hibah dari BPDPKS pola mandiri yang dilaksanakan bersama KUD periode pertama ini selanjutnya akan menjadi contoh bagi petani-petani lain disekitar untuk dapat melihat, mengamati, dan mempelajari bagaimana sesungguhnya upaya program peremajaan kelapa sawit ini dilakukan, biaya sebenarnya yang dikeluarkan, dan kedepannya keuntungan mulai didapatkan sehingga turut meremajakan kelapa sawitnya apabila telah mendapati kriteria tanaman perlu diremajakan dan mau untuk meremajakan kebun kelapa sawitnya.

Berdasarkan fenomena diatas, menganalisis biaya yang sebenarnya dikeluarkan dalam peremajaan kelapa sawit serta mengetahui titik impas pada peremajaan kelapa sawit akan membantu petani serta pengelola KUD untuk

merencanakan dan menjalankan program peremajaan lain setelahnya, serta dapat memberikan edukasi kepada yang memerlukan pengetahuan pada kegiatan peremajaan kelapa sawit pola mandiri, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Biaya dan Titik Impas Peremajaan Kelapa Sawit Pola Mandiri Bersubsidi Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin”**.

## **1.2.Perumusan Masalah**

Peremajaan kelapa sawit membutuhkan biaya yang besar. Dalam hal ini pemerintah membantu petani melalui dana hibah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per ha namun hanya menutupi sebagian dari biaya peremajaan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, besaran biaya peremajaan kelapa sawit pada akhirnya merupakan beban bagi petani pekebun kelapa sawit.

KUD Hitam Jaya berlokasi di Desa Bungo Antoi dan KUD Sarana Makmur berlokasi di Desa Sungai Sahut. Kedua Desa tersebut merupakan Desa yang berlokasi bersebelahan dalam satu wilayah. Pada penyusunan rencana anggaran biaya peremajaan kelapa sawit, diketahui memiliki perbedaan anggaran peremajaan per ha kurang lebih Rp. 7.463.777,- (tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Perbedaan biaya yang dikeluarkan dalam program peremajaan kelapa sawit di kecamatan tabir selatan yang dilakukan secara mandiri oleh petani dengan KUD Hitam Jaya dan KUD Sarana Makmur terjadi karena adanya perbedaan jumlah dan upah yang digunakan dalam penganggaran. Perbedaan biaya tersebut terdapat pada jumlah pokok tanaman per ha, biaya upah tenaga kerja yang dibayarkan, dan



pemakaian pupuk tanaman. perbedaan jenis komponen serta kebijakan yang diambil oleh pengurus KUD masing-masing dengan petani pekebun yang melaksanakan program peremajaan kelapa sawit. Peremajaan kelapa sawit dengan biaya yang besar kemudian perlu diketahui seberapa lama akan mencapai titik impas untuk dapat diketahui seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapat keuntungan dari peremajaan kelapa sawit.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pola mandiri di Kecamatan Tabir Selatan?
2. Bagaimana Perbedaan komponen biaya riil peremajaan kelapa sawit pola mandiri pada KUD Sarana Makmur dan KUD Hitam Jaya?
3. Berapakah titik impas peremajaan kelapa sawit di KUD Sarana Makmur dan KUD Hitam Jaya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah dijelaskan, penulis menyusun tujuan penelitian menjadi beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan peremajaan kelapa sawit pola mandiri di Kecamatan Tabir Selatan.
2. Membandingkan komponen biaya riil masing-masing dan mengkaji perbedaan biaya yang terdapat pada pelaksanaan peremajaan kelapa sawit di KUD Sarana Makmur dan KUD Hitam Jaya.

3. Menganalisis titik impas peremajaan kelapa sawit di KUD Sarana Makmur dan KUD Hitam Jaya.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat banyak bermanfaat, antara lain :

1. Sebagai pemenuhan syarat bagi penulis untuk menyelesaikan proses perkuliahan serta untuk mendapatkan gelar sarjana pertanian.
2. Sebagai bahan percontohan bagi petani-petani dan KUD-KUD sekitar atau wilayah lain yang akan melakukan peremajaan kelapa sawit pola mandiri melalui program pemberian dana hibah dari BPDPKS.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi petani-petani beserta KUD kelapa sawit sehingga dapat membuka pandangan dalam mengelola peremajaan kelapa sawit lebih baik lagi.
4. Sebagai literatur dan informasi untuk penelitian selanjutnya.
5. Sebagai sarana penulis untuk melatih kemampuan yang diperoleh selama kuliah dan dapat menganalisa masalah berdasarkan fakta.